

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Puskesmas

Menurut Permenkes RI No 73 tahun 2014 yang dimaksud dengan Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang mengadakan upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan tingkat pertama yang mengutamakan upaya promotif dan preventif, guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang tinggi didalam ruang lingkup pekerjaan.

2.1.2 Pengertian Rekam Medis

Menurut Permenkes (2008) rekam medis adalah berkas yang berisi catatan-catatan dan dokumen yang berkaitan dengan identitas pasien, diagnosa, pengobatan, tindakan dan pelayanan lainnya yang diterima oleh pasien disuatu fasyankes, baik rawat jalan maupun rawat inap.

Definisi rekam medis menurut UU No 29 Tahun 2004 pasal 46 ayat (1) tentang praktik kedokteran menyatakan bahwa: "Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien".

Rekam Medis menurut Ikatan Dokter Indonesia (IDI) adalah rekaman dalam bentuk gambar atau tulisan dari kegiatan yang diberikan oleh petugas pelayanan medis/kesehatan kepada seorang pasien. Rekam medis mempunyai 2 komponen yang harus diperhatikan yaitu:

1. Individu: *patient record* atau suatu bentuk informasi yang berhubungan dengan kondisi kesehatan dan penyakit pasien yang bersangkutan.
2. Manajemen: suatu bentuk informasi mengenai pertanggungjawaban apakah dari segi keuangan maupun manajemen dari kondisi kesehatan dan penyakit pasien yang bersangkutan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa definisi rekam medis adalah segala sesuatu yang berisi catatan, pelayanan atau rekam tertulis yang dibuat atau diterima oleh bidang pelayanan kesehatan yang mencakup informasi yang menjelaskan riwayat kesehatan pasien, pemeriksaan, diagnosa, dan perawatan yang telah diterima pasien.

2.1.2 Tujuan Rekam Medis

Tujuan rekam medis sendiri adalah untuk mewujudkan tercapainya administrasi dalam upaya meningkatkan kesehatan, tanpa adanya suatu peran pengelolaan rekam medis yang baik dan benar maka tidak akan terjadi tertib administrasi.

Tujuan rekam medis juga memiliki peran sangat penting didalam ranah hukum, sehingga pentingnya dibuat rekam medis menurut Sofwan Dahlan adalah untuk mendokumentasikan semua kejadian yang berhubungan dengan kesehatan pasien dan menyiapkan media komunikasi antar tenaga kesehatan untuk kepentingan perawatan

penyakit pasien sekarang dan masa yang akan datang (Sofwan Dahlan, 2000 : 73).

Menurut Hatta (2009) tujuan rekam medis memiliki dua kelompok, yaitu tujuan primer dan sekunder.

- a) Tujuan primer di alamatkan kepada suatu hal yang sangat berhubungan langsung dengan pelayanan pasien, yang dibagi dalam lima kepentingan, yaitu:
 - 1) Untuk kepentingan pasien
 - 2) Untuk kepentingan pelayanan pasien
 - 3) Untuk kepentingan manajemen pelayanan
 - 4) Untuk kepentingan menunjang pelayanan
 - 5) Untuk kepentingan pembiayaan
- b) Tujuan sekunder ditujukan kepada hal yang berkaitan dengan lingkungan pasien tetapi tidak berhubungan secara spesifik, yaitu untuk kepentingan riset, edukasi, peraturan dan pembuatan kebijakan.

2.1.3 Manfaat Rekam Medis

1) Pengobatan Pasien

Manfaat rekam medis adalah sebagai dasar dan petunjuk untuk membuat dan menelaah berbagai penyakit dan merencanakan suatu pengobatan, perawatan, dan tindakan medis yang harus diberikan kepada pasien yang bersangkutan.

2) Pendidikan dan Penelitian

Rekam medis yaitu sumber informasi dari perkembangan kronologis penyakit, pelayanan medis, pengobatan, dan tindakan medis, yang berguna untuk memperoleh petunjuk informasi sehingga bisa digunakan sebagai bahan pengajaran, penelitian di bidang profesi kedokteran dan kedokteran gigi.

3) Peningkatan Kualitas Pelayanan

Membuat rekam medis untuk penyelenggara praktik kedokteran dengan lengkap dan jelas agar meningkatkan kualitas pelayanan untuk melindungi tenaga medis dan untuk mencapai keoptimalan kesehatan masyarakat.

4) Pembiayaan

Berkas rekam medis dibuat untuk memberikan petunjuk dan informasi untuk menentukan pembiayaan terhadap pasien yang bersangkutan dalam pelayanan dan sarana kesehatan.

5) Statistic Kesehatan

Rekam medis juga bisa digunakan untuk mempelajari kemajuan kesehatan masyarakat dan untuk menentukan jumlah penderita pada suatu penyakit tertentu.

6) Pembuktian masalah hukum, kedisiplinan, dan kode etik

Rekam medis adalah alat bukti tertulis, sehingga sangat bermanfaat dalam menyelesaikan masalah hukum, kedisiplinan, dan kode etik.

Berdasarkan sudut pandang tersebut, maka rekam medis mempunyai nilai guna yang sangat luas, diantaranya adalah:

1. Sebagai alat komunikasi antara dokter dengan tenaga kesehatan lainnya, yang berperan dalam memberikan pelayanan kesehatan.
2. Sebagai pedoman untuk merencanakan pengobatan atau perawatan yang harus diberikan kepada pasien.
3. Sebagai alat bukti tertulis atas segala suatu tindakan pelayanan, pengembangan penyakit, dan pengobatan selama pasien berkunjung/dirawat.
4. Sebagai bahan penelitian, analisa, dan evaluasi terhadap program dan kualitas pelayanan.
5. Untuk melindungi kepentingan hukum pasien, sarana kesehatan dan tenaga medis yang terkait.
6. Menyediakan data dan informasi yang digunakan untuk keperluan pengembangan, penelitian, dan pendidikan.
7. Sebagai dasar perhitungan pembiayaan pelayanan kesehatan terhadap pasien yang terkait.
8. Sumber dokumentasi serta pertanggungjawaban dan laporan.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medik yang menyatakan bahwa: "Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal:

- a. Untuk kepentingan kesehatan pasien ;

- b. Memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan;
- c. Permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri;
- d. Permintaan institusi / lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
- e. Untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis, sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien”.

Pemaparan untuk kepentingan pengadilan rumah sakit harus ditujukan kepada Kepala Rumah Sakit.

Rekam medis hanya boleh dibuka oleh dokter yang bertanggung jawab dalam proses perawatan pasien dan untuk kepentingan hokum/pengadilan. Yang dimaksudkan kepentingan pengadilan juga mencakup kepentingan pembuktian dipengadilan untuk kepentingan penyidikan (Hermien Hadiati Koeswadji, 1998:157).

2.1.4 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Ketidaklengkapan Instrumen Penulisan Pada Berkas Rekam Medis

Faktor yang mempengaruhi terjadinya ketidaklengkapan instrumen penulisan pada berkas rekam medis adalah:

1. Petugas yang kurang teliti

Secara umum definisi dari petugas yang kurang teliti adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya terutama kebutuhan pasien maupun kebutuhan rumah sakit dan

fasyankes lainnya. Dimana akan terjadi ketidaklengkapan instrument penulisan pada berkas rekam medis.

2. Kurangnya pengetahuan

Masih adanya petugas yang belum mengetahui bahwa rekam medis harus segera dilengkapi

3. Tingkat kedisiplinan rendah

Masih banyak dokter dan perawat yang belum melengkapi dokumen rekam medis Masih banyak petugas yang telat dalam mengembalikan dokumen rekam medis kepada pihak petugas rekam medis melebihi waktu yang ditetapkan yaitu 2x24 jam

4. Beban kerja

Beban kerja petugas medis yang sangat tinggi sehingga memiliki waktu yang sedikit untuk mengisi dokumen rekam medis

5. Sumber daya manusia yang masih terbatas

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting, bahkan sulit untuk dilepaskan dari sebuah organisasi. Baik perusahaan maupun institusi. SDM juga merupakan suatu faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu instansi, terutama dalam bidang fasyankes.

Dari hasil studi yang dilakukan oleh Christina and Maren (2010), dapat disimpulkan bahwa komitmen merupakan salah satu yang mempengaruhi kinerja sumber daya manusia (SDM). Komitmen organisasi merupakan kekuatan yang bersifat relatif


dari karyawan dalam mengidentifikasi dirinya kedalam bagian organisasi.

Hal ini ditandain dengan tiga hal, yaitu:

- a. Penerimaan terhadap nilai –nilai dan tujuan organisasi
 - b. Kesiapan dan kesediaan untuk berusaha sungguh –sungguh atas nama organisasi
 - c. Keinginan untuk mempertahankan keanggotaan di dalam organisasi
6. Kurangnya kinerja petugas dalam melengkapi instrumen penulisan berkas rekam medis

Kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance yang artinya adalah prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dapat diraih oleh seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Performance atau kinerja merupakan hasil dari suatu proses menurut pendekatan perilaku dalam manajemen. Kinerja merupakan suatu prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja dengan standar yang telah ditetapkan. Maka dari itu kinerja petugas rekam medis dalam penomoran rekam medis harus memiliki kualitas maupun kuantitas baik di rumah sakit maupun di fasyankes lainnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan.

2.2 Kerangka Konsep



Gambar 1 Kerangka Konsep

Kerangka konsep diatas merupakan penjelasan mengenai alur penelitian, yang diawali dari input penelitian yaitu menganalisa dokumen rekam medis menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Selanjutnya, alur proses dari penelitian ini adalah untuk mereview beberapa bagian yang berhubungan dengan dokumen rekam medis, yaitu mereview

identifikasi pasien, mereview pencatatan dokumen rekam medis, dan mereview dokumen rekam medis selama satu minggu pelayanan dengan maksud untuk menemukan kekurangan khusus yang berkaitan dengan ketidaklengkapan instrument penulisan pada berkas rekam medis. Penelitian ini menghasilkan output yang merupakan hasil dari analisis review tersebut, yang berupa angka ketidaklengkapan instrument penulisan pada berkas rekam medis dengan menggunakan tabulasi data. Jika alur dari input ke output berjalan dengan baik maka akan meningkatkan mutu pelayan di puskesmas yang bersangkutan.